

## Pengelolaan Situs Cagar Budaya Istana Rokan Dan Rumah Hulubalang Kabupaten Rokan Hulu

Shoffya Rifda Putri

Universitas Riau

Email : [rifdaputrishoffya@gmail.com](mailto:rifdaputrishoffya@gmail.com)

Mimin Sundari Nst

Universitas Riau

Alamat: Jalan Subrantas, Bina Widya, Kec.Tampan

Kota pekanbaru, Riau

Email : [rifdaputrishoffya@gmail.com](mailto:rifdaputrishoffya@gmail.com)

### **Abstract.**

*Management of the Rokan Palace Cultural Heritage Site, Rokan Hulu Regency, where this Cultural Heritage is managed by the Center for the Preservation of Cultural Values of Riau Islands Province, the Rokan Palace cultural heritage site has several problems, namely human resources that are not yet professional, lack of promotion of the Rokan Palace tourist destination, there are still too many facilities and Infrastructure in tourist destinations is damaged and inadequate, and rehabilitation budgeting is not yet optimal. The aim of this research is to describe how the Rokan Palace Cultural Heritage Site is managed and to find out the factors inhibiting the management of the Rokan Palace Cultural Heritage in Rokan Hulu Regency. This research method uses a qualitative method with a phenomenological approach. This research was conducted in Rokan Hulu Regency and in Koto Ruang Village, Rokan IV Koto District, Rokan Hulu Regency, Riau Province. There were 5 informants for this research. The type of research data used in this research is primary data in the form of data and information originating from primary sources and research informants, and secondary data in the form of documents obtained from related documents. Data collection techniques in this research are interview, documentation and observation techniques. The management of the Rokan Palace Cultural Heritage is managed by the cultural preservation center (BPK) Region IV with indicators of Planning, Organizing, Supervising and Evaluation. Then there are inhibiting factors, namely internal and external inhibiting factors. So the researchers concluded that the management was not optimal, because the Rokan Palace Cultural Heritage was still neglected, there was a lack of community participation in preserving the Rokan Palace, a lack of visits, and a lack of maximum performance by the custodian due to the lack of human resources in the management tasked by BPK.*

**Keywords:** Management, Cultural Heritage, Preservation, Rokan Palace, Planning

### **Abstrak.**

Pengelolaan situs cagar budaya istana rokan dan rumah hulubalang Kabupaten Rokan Hulu yang mana Cagar Budaya ini dikelola oleh balai pelestarian nilai budaya Provinsi Kepulauan Riau, cagar budaya istana rokan dan rumah hulubalang memiliki beberapa permasalahan yaitu sumber daya manusia yang belum profesional, kurangnya promosi destinasi wisata Istana Rokan dan rumah hulubalang, masih banyaknya sarana dan prasarana di destinasi wisata yang rusak dan kurang layak, serta penganggaran rehab belum optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana pengelolaan situs cagar budaya istana rokan dan mengetahui faktor penghambat pengelolaan cagar budaya istana rokan dan rumah hulubalang yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Metode Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Adapun penelitian ini dilakukan di Kabupaten Rokan Hulu dan di Desa Koto Ruang, Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Informan penelitian ini terdapat 5 orang informan. Jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berupa data dan informasi yang berasal dari sumber utama dan informan penelitian, dan data sekunder berupa dokumen-dokumen yang diperoleh dari dokumen terkait. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Pengelolaan cagar budaya istana rokan dan rumah hulubalang dikelola oleh Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah IV dengan indikator perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan evaluasi. Kemudian terdapat faktor penghambat yaitu faktor penghambat internal dan eksternal. Sehingga peneliti simpulkan kurang maksimalnya pengelolaan, karena masih terbengkalainya Cagar Budaya Istana Rokan dan rumah hulubalang, kurang partisipasi Masyarakat dalam pelestarian istana rokan, kurangnya kunjungan yang dilakukan, dan kurang maksimal kinerja yang dilakukan juru pelihara dikarenakan minimnya tenaga SDM dalam pengelolaan yang diberikan tugas oleh BPNB.

**Kata Kunci :** Pengelolaan, Cagar Budaya, Pelestarian, Istana Rokan dan Rumah Hulubalang, Perencanaan

## **LATAR BELAKANG**

Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Riau yang memiliki potensi wisata dengan prospek kedepan yang menjanjikan. Tercatat ada lebih kurang 67 potensi wisata yang ada di Rokan Hulu dan tersebar diberbagai desa yang ada disana (Nursanti, 2019: Vol.6). Objek wisata di Rokan Hulu terdiri dari objek wisata alam, objek wisata sejarah, cagar budaya, objek wisata religi dan objek wisata minat khusus. Dari sekian banyaknya objek wisata yang ada, membuat kabupaten Rokan Hulu harus meningkatkan pembangunan pariwisata secara terstruktur dan berkesinambungan.

Di dalam Peraturan Pemerintah Provinsi Riau No. 15 Tahun 2013 telah di jelaskan bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya daerah yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dalam rangka memajukan kebudayaan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dan salah satunya ialah Cagar Budaya Istana Raja Rokan yang berada di Kabupaten Rokan Hulu, Kecamatan Rokan IV Koto. Dalam keputusan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor: Kpts. 556/DISBUDPAR/133/2013, yaitu Eko Wisata Bukit Tungus Nasi. Aek Matua, Rantau Benuang Sakti, Benteng Tujuh Lapis, dan Istana Raja Rokan Dan Rumah Hulubalang. Penetapan ini duharapkan dapat mendorong peningkatan ekonomi sosial, budaya dan Sumber Pendapatan Asli Daerah. Berikut daftar objek wisata sejarah yang ada di Rokan Hulu.

Objek Wisata Sejarah yang terletak di beberapa kecamatan di Rokan Hulu yang memiliki cerita dan kisah sejarah yang beraneka ragam. Beberapa diantaranya sudah mulai tak terawat dan kurang diminati oleh wisatawan baik lokal maupun wisatawan lainnya dikarenakan minimnya SDM kepariwisataan yang mengelola dan kurangnya partisipasi masyarakat untuk mengelola dan mengembangkannya serta dukungan dari pemerintah.

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bawah ini adalah Istana Rokan dan Rumah Hulubalang yang merupakan salah satu objek wisata sejarah yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya yang terletak di Desa Koto Ruang, Istana Rokan dan Rumah Hulubalang merupakan salah satu peninggalan kerajaan rokan yang merupakan kerajaan islam yang pernah berkuasa didaerah rokan hulu. Istana Rokan dan Rumah Hulubalang dibangun dengan gaya arsitektur melayu rokan yang khas, dengan ukiran naga-naga yang khas, serta berbagai ukiran

bermotif tumbuhan ( flora) yang menghiasi sisi tertentu istana. Istana ini diperkirakan dibangun pada abad ke-18 dan telah berusia 200 tahun.

Di sekitar Istana Rokan juga terdapat perkampungan penduduk dengan suku dan kaum yang terdiri dari: Suku Melayu, Suku Bendang, Suku Patapang, Suku Maeh, Suku Mandahiling, dan Suku Caniago. Bangunan tersebut berada pada sebidang tanah yang dipagari. Bentuk bangunan Istana Rokan dan Rumah Hulubalang merupakan rumah panggung yang terlihat pada keberadaan kandang, tiang-tiang yang tinggi dan juga sandi yang berada di bagian bawah tiang. Bangunan Istana Rokan dan Rumah Hulubalang, hampir mirip dengan bentuk rumah tradisional di Minangkabau, namun lengkungan gonjong sangat rendah.

Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Dimuat dalam (RohuTodayID) Bupati Sukiman Kunjungi, dan Melihat Peninggalan Sejarah di Istana Rokan, di dalam kunjungannya, mengatakan bahwa “Istana Rokan Dan Rumah Hulubalang sebagai identitas Rohul yang berjuluk Negeri Seribu Suluk yang perlu di lestariakan”. Istana Rokan Dan Rumah Hulubalang ini merupakan peninggalan dari kesultanan “Nagari Tuo” berumur 200 tahun.

Komplek Istana Rokan dan Rumah Hulubalang, Kecamatan Rokan IV Koto terbuat dari kayu berumur 100 tahun (abad beberapa bangunan peninggalan kerajaan Rokan IV Koto dalam sebuah situs benteng Rokan IV Koto. Istana Rokan Dan Rumah Hulubalang ini memiliki nilai sejarah yang tinggi yang patut untuk dilestariakan. Lokasi yang strategis dan akses jalan yang lancar menuju lokasi ini menjadi nilai tambah bagi daya tarik wisatawan.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **1. Pengelolaan**

Pengelolaan dari bahasa Italia adalah “Manegiare” yang artinya menangani alat atau bahan, dan berdasarkan bahasa latinnya Manus yang berarti tangan. Pengelolaan sebagai ketatalaksanaan adalah bagian dari suatu manajemen, pengelolaan memiliki arti tentang suatu tahapan kegiatan baik yang akan dilaksanakan dalam suatu organisasi. Pengelolaan adalah substansinya dari mengelola, sedangkan mengelola itu adalah tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencanakan, pengeorganisasian, melaksanakan sampai pengewasan dan penilaian. Manajemen adalah proses dan perangkat yang mengarahkan serta membimbing kegiatan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## **2. Pengelolaan Robbins dan Coulter**

### **1. Perencanaan**

Perencanaan merupakan suatu strategi pengelolaan yang bertujuan untuk penetapan dan pengembangan rencana. Perencanaan ini merupakan suatu pertimbangan yang akan dilaksanakan nantinya dalam pengimplementasian suatu kegiatan nantinya, siapa yang akan melakukan, bagaimana cara melakukan, kemana akan dilakukan dimasa yang akan datang. Perencanaan ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya.

### **2. Pengorganisasian**

Pengorganisasian adalah suatu keputusan atau ketentun mengenai tugas yang akan dikerjakan oleh orang orang tertentu yang telah dipilih nantinya, apa saja yang akan dilakukan, bagaimana tugas-tugasnya. Pengorganisasian ini merupakan proses penentuan, proses pengelompokkan dan pengaturan berbagai macam aktifitas yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan, hingga menentukan wewenang yang relatif dan dan didelegasikan pada setiap individu yan terkait.

### **3. Pengawasan**

Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau aktifitas yang dilakukan yang bertujuan untuk memastikan bahwa orang yang telah ditunjuk mencapai target yang sudah direncanakan sebelumnya. Pengawasan juga melakukan pengkoreksian atas masalah dan penyimpangan yang ada, dan dapat mengendalikan hal tersebut tidak terjadi. Pengendalian juga melakukan perbaikan bila hasil atau jasa yang yang dilakukan tidak sesuai dengan standarisasi dan hasil yang diharapkan.

### **4. Evaluasi**

Evaluasi adalah suatu kegiatan mengumpulkan informasi tentang terlaksananya pekerjaan, yang selanjutnya digunakan untuk mengambil keputusan dan menentukan alternatif yang tepat. Evaluasi adalah alat pengumpulan informasi untuk menentukan tindakan korektif.

## **3. Pengelolaan Luther Gulick**

1. Planning secara harfiah memiliki makna yakni “rencana” proses menentukan serta penetapan seluruh kegiatan dan sumber daya yang akan digunakan dan bertanggung jawab pada beban tugas yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan eksklusif.

Perencanaan mengarah pada penentuan serta penetapan pada masa yang akan datang, bagaimana pelaksanaannya dan apa yang wajib disediakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut untuk mendapat hasil yang maksimal.

2. Organizing atau disebut aktivitas pengelompokkan yang dimana memberi beban kerja kepada individu pada setiap organisasi dengan menjalankan prinsipnya. Pengorganisasian dapat diartikan juga sebagai alokasi seluruh sumber daya pada sebuah organisasi dan penetapan prosedur terkait pelaksanaannya dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi.

3. Staffing, merupakan kegiatan yang dilakukan melalui proses memilih, meningkatkan, membimbing dan memelihara sumber daya manusia dengan metode yang berbeda dengan berbagai metode pendekatan. Dalam pengembangan staf dilakukan dengan berbagai metode seperti pelatihan kerja, simulasi tugas khusus, permainan peran dan pengembangan diri agar menciptakan kondisi kerja bagi setiap individu.

4. Directing atau bisa disebut pengarahan pada individu di setiap organisasi, pengarahan dilakukan secara susunan hierarkir paada sebuah organisasi agar pelaksanaan tidak melenceng dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

5. Coordinating atau pengkoordinasian merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menciptakan kesesuaian dan keselarasan sehingga menciptakan pelaksanaan kegiatan yang terarah dan meminimalisrkan kekacauan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

6. Reporting merupakan aspek penting pelaporan yang berkait dengan sistem informasi manajemen. Biasanya dilakukan oleh manajer dalam rangka tata kelola terkait pelaporan yang telah dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi.

7. Budgetting merupakan kegiatan yang dilakukan dalam penetapan anggaran dalam menentukan kegiatan dan sasaran sebuah organisasi agar penganggaran tepat dan efisien melalui perencanaan yang telah ditetapkan.

8. Controlling atau pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengawasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Tujuan pengawasan ialah untuk melihat bagaimana kegiatan yang telah dilaksanakan dan untuk mengawasi apakah sesuai dengan perencanaan dan apabila terjadi ketidaksesuain maka akan dilakukannya evaluasi.

#### **4. Hambatan Penelolaan Pariwisata**

Faktor penghambat adalah hal-hal yang berpengaruh sedikit atau bahkan menghentikan sesuatu menjadi lebih dari sebelumnya. Dapat diartikan bahwa faktor penghambat merupakan sesuatu yang dapat mempengaruhi seseorang dalam mengimplementasikan sesuatu, seperti pengaruh yang disebabkan dari dalam diri sendiri yaitu rasa malas dan terbawa arus pergaulan remaja, selain itu faktor lingkungan, teman bahkan keluarga yang kurang mendukung akan memberikan dampak yang kurang baik. Menurut (Sutaryono, 2015) faktor penghambat sendiri dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan eksternal.

## **5. Peninggalan**

Sumber daya menurut Zimmermann dalam Pitana dan Diarta untuk mengubahnya agar dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan manusia tersebut. Dalam konteks pariwisata, sumber daya diartikan sebagai segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk dikembangkan guna mendukung pariwisata baik secara langsung maupun tidaklangsung.” Sumber daya yang terkait dengan pengembangan pariwisata umumnya berupa sumber daya alam dan sumber daya budaya. Sedangkan sumber daya pariwisata menurut Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Depbudpar, 2007) menyebutkan bahwa sumber daya pariwisata dapat diperluas termasuk berbagai faktor yang tidak tercakup dalam konsep tualisasi secara tradisional yang selalu dihubungkan dengan sumber daya alam, salah satu karakteristik dari sumber daya pariwisata adalah dapat dirusak dan dihancurkan oleh pemakaian yang tidak sesuai dengan peraturan. Sumber daya yang terkait dengan pariwisata umumnya berupa sumber daya alam, sumber daya budaya, sumber daya minat khusus disamping sumber daya manusia.

## **6. Cagar Budaya**

Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya menjelaskan bahwa cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah ilmu. Seperti berikut ini :

- a) Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun.
- b) Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama. Dan/ atau kebudayaan.
- c) Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

## 7. Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat (Widjaja 2009: 76-77). Menurut pasal 1 ayat undang-undang No. 32 Tahun 2004, tentang pemerintahan daerah mengidentifikasikan otonomi daerah sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasan wilayah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut perkarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah merupakan penyerahan segala urusan pemerintahan dari pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam sistem birokrasi pemerintahan, tujuannya adalah mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat. Dengan dikeluarkannya undang-undang tentang Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah diberi kewenangan untuk mengurus urusan ruma tanganya sendiri. Dengan adanya semangat otonomi daerah, Pemerintah Daerah semakin terbuka dan leluasa dalam mengembangkan dan memajukan daerahnya tanpa harus menunggu kebijakan pusat lagi melalui Peraturan Daerah sesuai kebutuhan masyarakat daerah tersebut. Namun, dalam pembuatan kebijakan tetap mengacu kepada peraturan dan undang-undang yang berlaku lebih tinggi.

## 8. Pariwisata

Menurut Hadiwijoyo (2012:41), pariwisata berasal dari bahasa sansekerta yaitu pari yang berarti banyak, penuh atau berputar-putar, dan wisata yaitu perjalanan. Jadi, menurut Idris Abduracman dalam Hadiwijoyo (2012:41), kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pariwisata, sedangkan orang yang melakukan wisata disebut wisatawan. Menurut Undang-Undang No 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pariwisata merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan untuk rekreasi, pelancongan dan turisme (Hadiwijoyo, 2012:41). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya pariwisata merupakan suatu usaha rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat setempat untuk meningkatkan, memelihara atau membangun baik secara

kualitas maupun kuantitas terhadap ciptaan Tuhan yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi atau dinikmati oleh wisatawan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang bersifat analisis deskriptif. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ketema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Pendekatan studi kasus adalah pendekatan kualitatif yang penelitiannya mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem terbatas kontemporer (kasus) atau beragam sistem terbatas (berbagai kasus), melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam melibatkan beragam sumber informasi atau sumber majemuk (misalnya pengamatan, wawancara, dokumen dan berbagai laporan). Kemudian peneliti melaporkan deskripsi kasus dan tema kasus yang dijadikan bahan penelitiannya. Data studi kasus diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan dalam penelitian tersebut. Analisis deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu set kondisi, sikap serta pandangan terhadap suatu fenomena yang terjadi dalam masyarakat dan mengurutkan data sesuai dengan situasi yang sedang terjadi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengelolaan Situs Cagar Budaya Istana Rokan dan Rumah Hulubalang Kabupaten Rokan Hulu**

Evaluasi tidak hanya merupakan tanggung jawab Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) wilayah IV tetapi juga merupakan praktek umum yang dilakukan oleh pemerintah secara keseluruhan. Pemerintah secara aktif terlibat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan, termasuk pelestarian warisan budaya seperti Istana Rokan dan Rumah Hulubalang. Proses evaluasi ini merupakan bagian integral dari upaya pemerintah untuk memastikan efektivitas, keberlanjutan, dan pencapaian tujuan dari setiap inisiatif.

Oleh karena itu, tidak hanya Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) wilayah IV yang berperan dalam mengumpulkan informasi terkait terlaksananya pekerjaan, tetapi juga pemerintah secara menyeluruh. Dengan adanya evaluasi dan pemantauan oleh pemerintah, diharapkan bahwa kebijakan dan langkah-langkah korektif dapat diambil

dengan cepat untuk memastikan pelestarian dan pengembangan warisan budaya berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Keseluruhan, keterlibatan pemerintah dalam proses evaluasi menekankan pentingnya pengawasan yang holistik dan kolaboratif dalam menjaga keberlanjutan dan keberhasilan upaya pelestarian budaya.

Untuk mendukung pelaksanaan PP Nomor 39 Tahun 2006, Kemendikbud telah menerbitkan Permendikbud Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem E-Monitoring Serapan Anggaran; aplikasi pelaporan lainnya seperti SPASIKITA untuk Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satu pasal dalam Permendikbud tersebut mengamanatkan bahwa setiap satker yang memanfaatkan APBN wajib melaporkan secara online setiap perkembangan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran kepada atasan satker dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penanggung jawab anggaran fungsi pendidikan.

Selain itu, hasil pemantauan dan evaluasi juga dapat digunakan sebagai masukan bagi BSNP, BAN-SM, BAN-PT, BAN-PNF, dan lembaga sertifikasi kompetensi untuk meningkatkan kinerja badan-badan tersebut dalam melaksanakan standardisasi, akreditasi, penjaminan dan pengawasan mutu, pemantauan dan evaluasi program, kegiatan serta hasil belajar tingkat nasional (BPK, 2020).

Pemantauan atau evaluasi yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) wilayah IV juga memiliki prinsip-prinsip melainkan :

1. Kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh dari pemantauan dan evaluasi
2. Pelaksanaan atau pengelolaan harus dilakukan secara objektif
3. Dilakukan oleh petugas yang memahami konsep, teori, dan proses serta berpengalaman dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi agar hasilnya sahih dan handal
4. Pengelolaan dilakukan secara terbuka atau transparan
5. Melibatkan pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara partisipatif
6. Pelaksanaan dapat dipertanggung jawaban secara akuntabel
7. Mencakup seluruh objek sasaran agar dapat menggambarkan situasi secara utuh
8. Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan jadwal agar tidak kehilangan momentum yang sedang terjadi
9. Dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan
10. Dilakukan secara efektif dan efisien
11. Berbasis indicator kinerja

Sistem pemantauan dan evaluasi ini diselaraskan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan. Berdasarkan regulasi tersebut, proses pemantauan dan evaluasi menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan institusi lain yang memiliki kompetensi dalam hal ini. Melalui kerangka kerja yang terstruktur, sistem ini memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi secara terencana dan komprehensif terhadap pelaksanaan rencana pembangunan, termasuk dalam konteks pelestarian warisan budaya seperti Istana Rokan dan Rumah Hulubalang.

Pemerintah dan pemerintah daerah, bersama dengan berbagai lembaga yang memiliki keahlian di bidangnya, bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap tahap pembangunan mencapai tujuan yang ditetapkan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan rencana pembangunan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, sementara evaluasi bertujuan untuk mengidentifikasi keberhasilan, kendala, dan memberikan dasar untuk perbaikan yang diperlukan. Dengan demikian, sistem pemantauan dan evaluasi ini bukan hanya sebagai instrumen kontrol, tetapi juga sebagai landasan untuk perbaikan berkelanjutan dalam upaya pelestarian dan pengembangan warisan budaya.

## **B. Faktor Penghambat pengelolaan Cagar Budaya Istana Rokan dan Rumah Hulubalang**

Upaya untuk meningkatkan keberhasilan pengelolaan Cagar Budaya Istana Rokan dan Rumah Hulubalang memerlukan koordinasi yang baik antara pihak terkait dan stabilitas dalam kebijakan yang mendukung pelestarian. Komunikasi yang terbuka dan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan dapat membantu menyelaraskan kebijakan dengan kebutuhan nyata di lapangan, mengurangi ketidakpastian, dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pelestarian warisan budaya.

Kemudian juga kurangnya pengetahuan para stakeholder terhadap keberadaan dan kinerja Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) wilayah IV dapat menjadi faktor penghambat yang signifikan dalam pengelolaan Cagar Budaya Istana Rokan dan Rumah Hulubalang. Keterbatasan pengetahuan ini dapat mengakibatkan minimnya dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak yang berperan penting dalam pelestarian warisan budaya. Para stakeholder, termasuk masyarakat lokal, pemerintah daerah, lembaga swadaya

masyarakat, dan sektor swasta, perlu memahami peran dan fungsi Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) wilayah IV dalam menjaga dan melestarikan Cagar Budaya Istana Rokan dan Rumah Hulubalang. Ketidapahaman terhadap mandat, program, dan inisiatif yang dijalankan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) wilayah IV dapat menghambat upaya koordinasi dan kolaborasi yang efektif.

Dalam mengatasi kurangnya pengetahuan stakeholder, diperlukan upaya komunikasi dan penyuluhan yang lebih intensif. Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) wilayah IV dapat aktif berkomunikasi dengan masyarakat setempat dan pihak-pihak terkait untuk menyampaikan informasi terkini mengenai pelestarian Cagar Budaya Istana Rokan dan Rumah Hulubalang. Melalui kampanye pendidikan, seminar, lokakarya, dan saluran komunikasi lainnya, para stakeholder dapat diberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran mereka dalam menjaga warisan budaya ini. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi pengelolaan dan pelestarian dapat meningkatkan pemahaman dan dukungan mereka terhadap peran Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) wilayah IV. Dengan meningkatkan tingkat kesadaran dan pengetahuan stakeholder, diharapkan dapat tercipta sinergi yang lebih baik untuk mendukung pengelolaan yang berkelanjutan dan berhasil bagi Cagar Budaya Istana Rokan dan Rumah Hulubalang.

Kemudian juga kondisi wilayah kerja yang berupa hamparan lautan dan kepulauan, dengan akses yang relatif terbatas, dapat menjadi faktor penghambat yang signifikan dalam pengelolaan Cagar Budaya Istana Rokan dan Rumah Hulubalang. Pertama, akses terbatas dapat menghambat pemantauan dan pemeliharaan rutin Cagar Budaya Istana Rokan dan Rumah Hulubalang. Selain itu, jika pulau-pulau atau lokasi cagar budaya tersebut sulit dijangkau, pengelola dan pemelihara mungkin menghadapi masalah logistik dalam mencapai lokasi dan menyelesaikan tugas pelestarian.

Kedua, sumber daya seperti personel, peralatan, dan bahan material dapat menjadi lebih sulit untuk didistribusikan. Transportasi yang sulit di wilayah kepulauan dapat memperpanjang waktu dan menghabiskan lebih banyak uang untuk melibatkan sumber daya tersebut dalam kegiatan pelestarian. Selain itu, kondisi akses yang terbatas dapat memengaruhi seberapa aktif masyarakat lokal dalam pelestarian. Masyarakat yang sulit dijangkau atau memiliki keterbatasan dalam mendapatkan informasi mungkin kurang terlibat dalam pelestarian dan kurang menyadari pentingnya menjaga Cagar Budaya Istana Rokan dan Rumah Hulubalang.

Untuk mengatasi masalah akses ini, perlu dilakukan upaya khusus untuk membuat strategi pengelolaan yang mempertimbangkan masalah akses. Berkolaborasi dengan pihak-pihak lokal dan pemerintah daerah untuk meningkatkan infrastruktur dan aksesibilitas wilayah dapat menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan Cagar Budaya Istana Rokan dan Rumah Hulubalang.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Dalam melakukan pengelolaan, ada beberapa indikator yang perlu dilakukan, yakni perencanaan, pegeorganisasian, pengawasan, dan evaluasi. Pertama perencanaan, dalam perencanaan ini Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) wilayah IV membuat Rencana Kerja dan rencana strategis untuk tahun anggaran 2020-2024, yang membahas perencanaan kerja yang akan dilakukan, dan seluruh program dan anggaran biaya yang akan dibutuhkan nantinya dengan 3 bidanng rencana yaitu, perlindungan kebudayaan, pemanfaatan kebudayaan, pengembangan kebudayaan. Perllindungan warisan budaya. Kedua, Pengorganisasian, pengelolaan cagar budaya Istana Rokan dan Rumah Hulubalang dikelola oleh Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) wilayah IV yang berlokasi di Tanjung yang mana seblumnya dikelola oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Sumatera Barat yang berlokasi di Batu Sangkar, kemudian juga dibentuk Pegawai Non PNS yang disebut Juru Pelihara . Ketiga pengawasan, dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) wilayah IV, Pemerintah, Juru Pelihara, namun dalam kenyataan hal ini hanya dilakukan oleh juru pelihara saja, dan Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) wilayah IV hanya sekali kunjungan.Keempat, Evaluasi, evaluasi dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) wilayah IV dan juga pemerintah, dalam evaluasi ditemukan faktor faktor penghambat dalam pengelolaan Cagar Budaya.
2. Ada 2 faktor penghambat terjadinya pengelolaan Cagar Budaya Istana Rokan dan Rumah Hulubalang, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal-nya adalah jumlah, sedikitnya alokasi Pegawai Non PNS atau Juru Pelihara untuk pengelolaan Istana Rokan dan Rumah Hulubalang, kurangnya tenaga ahli dalam melakukan pengembangan cagar budaya, anggaran yang terbatas, masih terbatasnya sosialisasi, dan tidak efektifnya komunikasi antara pemelihara dengan pengelola Cagar Budaya Istana Rokan dan Rumah Hulubalang. Faktor eksternalnya yakni, rendahnya kepercayaan Masyarakat terhadap birokrasi, kebijakan yang sering berubah, kurangnya pengetahuan para stake holder

terhadap keberadaan dan kinerja Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) wilayah IV, kemudian kondisi wilayah kerja berupa hamparan lautan dan kepulauan relative terkendala dengan akses yang terbatas.

## **SARAN**

1. Sebaiknya Pengelola Cagar Budaya yaitu Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) wilayah IV Pengembangan kebijakan yang mendukung pelestarian, pendidikan masyarakat, dan keterlibatan aktif masyarakat menjadi fokus utama. Oleh karena itu, strategi pengelolaan dapat melibatkan penguatan kerjasama lintas sektor, pelibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pemeliharaan, serta pendekatan berkelanjutan yang mempertimbangkan dampak lingkungan.
2. Sebaiknya Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) wilayah IV sebaiknya menjalin Kolaborasi dengan pihak swasta dan lembaga pendidikan juga dapat menjadi komponen integral dalam pemeliharaan cagar budaya ini. Penerapan teknologi modern untuk pemantauan dan dokumentasi, serta program pendidikan masyarakat yang terintegrasi, dapat menjadi alat efektif dalam menjaga keberlanjutan pelestarian Istana Rokan dan Rumah Hulubalang. Dengan pendekatan holistik ini, penelitian ini dapat memberikan dasar pengetahuan yang kokoh dan memberikan arahan konkret bagi Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) wilayah IV dalam upaya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya yang berharga ini.
3. Sebaiknya pemerintah desa dapat memfasilitasi dialog dan koordinasi antara tingkat lokal dan nasional untuk mendukung implementasi kebijakan pelestarian yang lebih luas. Dengan peran yang proaktif dari pemerintah desa, pengembangan dan pelestarian cagar budaya Istana Rokan dan Rumah Hulubalang dapat menjadi bagian integral dari pembangunan berkelanjutan dan pelestarian warisan budaya lokal.

## **DAFTAR REFERENSI**

### **Buku**

- Andiyan, A., & Budianto, E. (2021). Penerapan konsep arsitektur kontemporer pada penataan cagar budaya Situ Tasikardi. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(6), 2624-2636.
- Inu Kencana Syafie, Djameludin Tandjung, Supardan Modeong. (2006). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta. PT Rineka Cipta
- John W. Creswell. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. In edisi 4 (Ed.), News.Ge.

- Lutber Gulick, A. L. U. (1937). *The Early Sociology Of Management and Organizations*
- Nugraha, Y. E., & Tadu, M. H. (2021). Strategi pelestarian cagar budaya: Studi kasus daya tarik cagar budaya gereja protestan kota kupang kelurahan lai lai besi koepan. *Jurnal Destinasi Wisata*, 9(2), 241-250.
- Oka, I. M. D., Sudiarta, M., & Darmayanti, P. W. (2021). Warisan cagar budaya sebagai ikon desa wisata Kaba-Kaba, Kabupaten Tabanan, Bali. *Mudra Jurnal Seni Budaya*, 36(2), 163-169.
- Putri, P. A. V. A., & Santoso, E. B. (2020). Analisis pemangku kepentingan dalam pengembangan kawasan cagar budaya sebagai destinasi wisata Kota Pontianak. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 8(3), 202-213.
- Pitana dan Diarta. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Andi
- Pitana, I.G dan Diarta, I. K. S. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: ANDI
- (BPNB), B. P. N. B. (2020). Rencana Strategis SPBE. Portal SPBE Nasional, 7. <http://spbe.go.id/renstra>
- John W. Creswell. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. In edisi 4 (Ed.), News.Ge.
- Lutber Gulick, A. L. U. (1937). *The Early Sociology Of Management and Organizations*.
- Stephen P. Robbins, David A. Decenzo, & Mary Coulter. (2013). *Fundamentals of Management: Essentials Concepts and Applications*. [www.mymanagementlab.com](http://www.mymanagementlab.com)
- Sutaryono. (2015). FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT IMPLEMENTASI PENERAPAN PEMBELAJARAN PENJASKES AKTIVITAS LUAR KELAS SD GUGUS 5 DAN 6 KECAMATAN SAMIGALUH KABUPATEN KULONPROGO.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta
- Suswantoro, 2004. *Dasar- Dasar Pariwisata*, Yogyakarta: Andi Offset
- Terry, George R. 2006. *Asas-asas Manajemen*. Bandung: PT. ALUMNI
- Yoeti, Oka.A, 2008. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*, Jakarta: Pradaya Pratama
- Yuliana, F., As'ari, H., Ikhsan, M., & Hadi, A. ( 2023 ). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA WISATA MELALUI ADAPTASI CLEAN, HEALTH, SAFETY, AND ENVIRONMENTAL SUSTAINBILITY ( CHSE ) DI DESA TELUK RHU KABUPATEN BENGKALIS. *Community Development Journal : Pengabdian Masyarakat*, 4(5), 10675 - 10679

### **Artikel dan Jurnal Ilmiah**

- Qory, Adinda, Dadang. M. (2017). Strategi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Mengembangkan Desa Wisata Di Kota Pekanbaru. *Jom Fisip*.
- Mimin Sundari Nasution, Iis. D. (2022). Pengelolaan Objek Wisata Tangsi Belanda Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Siak. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 1(3), 165–177. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i3.582>
- Nursanti, 2019. Komunikasi Partisipatif Kelompok Sadar Wisata The Caretaker Dalam Mengembangkan Wisata Samudra Awan Bukit Suligi di Rokan Hulu, Universitas Riau, *JOM FISIP*, Vol.6: Edisi II

- Khalid Rosyadi, 2014. Analisis Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya Sebagai Wujud Penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintahan Daerah (Studi Pada Pengelolaan dan Pelestarian Situs Maja Pahit Kecamatan Trpwulan Kab.Mojokerto), Univrsitas Brawijaya Malang, JAP, Vol.02.
- Agus Budi Wibowo, 2014. Strategi Pelestarian Benda/Situs Cagar Budaya Berbasis Masyarakat. Kasus Pelestarian Benda/Situs Cagar Budaya Gampong Pande Kecamatan Kuta Raja Banda Aceh Provinsi Aceh. Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur, Vol 08.
- Volare Amanda Wirastari dkk, 2012. Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Berbasis Partisipasi Masyarakat (Studi Kasus Kawasan Cagar Budaya Bubutan Surabaya) Institut Teknologi Sepuluh Nofember(ITS), Vol.01
- Nasir, Muhammad Abdun, 2015. Perlindungan Hukum Terhadap Cagar Budaya di Kabupaten Semarang (Studi Tentang Perlindungan Hukum Situs Cagar Budaya Candi Ngempon). Skripsi Bagian Hukum Tata Negara-Hukum Admistrasi Negara Fakultas Hukum Negri Semarang.
- Rafika Hayati, 2014. Pemanfaatan Bangunan Bersejarah Sebagai Wisata Warisan Budaya Di Kota Makassar, Universitas Udayana, JUMPA, Vol. 01